

**BAB IV**  
**PENGGANTIAN SERTIFIKAT DOKUMEN**  
**TANAH WAKAF YANG HILANG**  
**(STUDI KASUS DI KAMPUNG KADIKARAN**  
**KEC. CIRUAS KAB. SERANG)**

**A. Pengelolaan Tanah Wakaf di Kampung Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang**

Pada mulanya pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di kampung Kadikaran ini berjalan dengan baik dan semestinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat<sup>1</sup>, seperti pengelolaan tanah wakaf masjid yang digunakan sebagaimana meskinnya yaitu digunakan untuk beribadah umat muslim yang ada di kampung Kadikaran. Tanah wakaf masjid ini berdiri diatas lahan seluas 615 M (Meter) dengan Nomor Sertifikat Letter C No. 776 dengan No.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

14/DS-20/1991 tanah ini diwakafkan oleh seorang wakif yang bernama K.H. Moh Nuh.<sup>2</sup> Pengelolaan tanah dan sertifikat masjid tersebut dipegang oleh seorang *nadzir* yang bernama Khaeruddin, dimana selain mengelolah tanah wakaf masjid beliau juga mengelolah sertifikat tanah wakaf lainnya seperti tanah wakaf sawah, madrasah dan tanah wakaf perkuburan.

Dalam pengelolaannya pun berjalan dengan lancar seperti masjid yang dikelolah oleh DKM (Dewan Keluarga Masjid) yang dipimpin oleh bapak Nurjen dan dibendaharai oleh bapak Misna. Masjid tersebut juga di urus oleh seorang marbot yang bernama Uki.

Hasil wawancara dengan bapak Khaeruddin selaku *nadzir* yang ada di kampung Kadikaran, ada beberapa kejanggalan di mana tidak adanya sertifikat tanah wakaf atau tidak diketahuinya keberadaan beberapa sertifikat lainnya mengenai sertifikat tanah wakaf perkuburan yang tersebar di tiga lokasi sekaligus Kampung Kadikaran. Kerumitan aspek yuridis dalam perwakafan yakni terkait proses sertifikasi. Tingginya tanah yang belum bersertifikat dikarenakan prosedur terkait permasalahan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Khaerudin , selaku Nadzir, Pada tanggal 27 Februari 2021, Pukul 14:28 WIB.

masih dinilai sebagai hal yang relatif rumit bagi kebanyakan orang.<sup>3</sup> Sedangkan dalam firman Allah yakni surat Al-Anfal ayat 27 menjelaskan tentang penjagaan suatu amanah yang telah diberikan yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS. Al-Anfal : 27)*<sup>4</sup>

Firman Allah yang telah dijelaskan dengan singkat dan padat dapat dilihat bahwa untuk mengemban amanah sangat besar terutama dalam penjagaan tanah wakaf baik berupa harta wakaf maupun sertifikat tanah wakaf tersebut, karena sudah jelas bahwa Allah sangat melarang hambanya melakukan pengkhianatan terhadap apa yang diamanahkan atau menyelewengkan tugas yang telah diberikan kepada khususnya seorang *Nadzir*. Maka untuk menjalankannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Khaeruddin, selaku Nadzir, Pada tanggal 22 Juli 2021, Pukul 17 : 09 WIB.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2013), h. 180.

bijaksana agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Masyarakat yang ada di kampung Kadikaran ini belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif karena bagi diri wakif yang sangat menonjol adalah dalam hal nilai praktek ibadah wakafnya. Oleh karena itu wakif merasa tidak perlu untuk dicatat atau dilegalkan secara administratif sebab perwakafan itu dilakukan dengan dasar saling ikhlas dan ridho tanpa didukung data otentik dan surat-surat keterangan, sehingga secara yuridis dan administratif masih banyak tanah wakaf yang belum jelas statusnya.

Dalam undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 pasal 13 yakni “Dalam melaksanakan tugas Nadzir harus memperoleh pembinaan menteri dan Badan Wakaf Indonesia”<sup>5</sup>

Oleh karena itu dalam hal pengelolaan wakaf seharusnya ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan pengelolaan tanah wakaf tersebut.

---

<sup>5</sup> undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 pasal 13

Pada jaman dulu dalam hal mewakafkan tanah wakaf tidak dilakukan seperti yang sekarang ini, yaitu dengan melakukan hitam di atas putih atau sertifikasi yang legal, akan tetapi hanya dilakukan dengan saling kepercayaan satu sama lainnya, dan nadzirnya pun dikelola oleh serang *wakif* itu sendiri tanpa melibatkan orang lain atau lembaga hukum tertentu hanya dilakukan dan disaksikan oleh sanak saudaranya saja.<sup>6</sup> Oleh karena itu banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat karena hanya mengandalkan *sighat* ikrar saja tanpa ditulis oleh lembaga hukum yang mengurus tentang perwakafan tanah.

Sedangkan dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 bagian ketujuh tentang ikrar wakaf dalam pasal 17 yaitu :

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas jelas bahwa *sighat* wakaf harus ditulis serta disaksikan dan dituangkan dalam ikrar wakaf agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan tanah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Supeni, Sekretaris Balai Desa Kadikaran, Pada tanggal 2 Juni 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>7</sup> Suparman Usman, Himpunan Perundang-undangan Zakat dan Wakaf, (Serang : Sehati Grafik, 2008),h.124.

wakaf. Tetapi seiring berjalannya waktu karena dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin meningkat dan semakin luas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum tersebut muncul berbagai permasalahan dan polemik serta mengundang banyak kerawanan yang terjadi penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan oleh karena itu muncul kebijakan baru mengenai tanah wakaf itu yaitu membuatnya sertifikat, agar memiliki status dan kekuatan hukum yang pasti dan tidak menimbulkan persengketaan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan mengganggu kesejahteraan tanah wakaf tersebut.

Pada tahun 1992 pada masa jabatan bapak Sihabuddin selaku lurah yang ada di desa Kadikaran tersebut memaparkan bahwa, semua tanah wakaf yang ada di kampung Kadikaran ini sudah memiliki sertifikat dan telah dibuatkan pada masa beliau menjabat sebagai lurah desa Kadikaran. Akan tetapi dalam mengelolah dan menyimpan sertifikat tersebut diberikan kepada *nadzir* yang saat ini telah lama meninggal dunia, dan untuk meneruskan memegang sertifikat tersebut diberikan kepada saudaranya yang kurang kompeten dalam memegang dan

mengelolanya sehingga dari kejadian tersebut sertifikat dipegang oleh seseorang dari nadzir ke nadzir yang tidak terstruktur dengan jelas.<sup>8</sup> Dalam mengelolah dan menjaga sertifikat tersebut dan tanpa adanya pengawasan yang teliti pada saat itu dalam penjagaannya dan seharusnya ada pengawasan yang berkala yang harus dilakukan dari pihak KUA baik untuk pengayoman atau bimbingan terhadap *nadzir* yang akan mengurus atau mengelolah sertifikat tanah wakaf agar mengetahui dengan jelas tugas seorang nadzir tersebut dan tidak adanya kesalahpahaman antar keduanya agar menciptakan sebuah kerjasama yang baik dan terstruktur.

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 14 tentang wakaf menyebutkan bahwa "Masa bhakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali".<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam masa bhakti tersebut tidak dijalankan secara baik atau mengikuti aturan pemerintah yang ditunjukkan sesuai dengan undang-undang tersebut bahkan regulasinya setelah *nadzir* meninggal tidak ada konfirmasi dengan KUA setempat, hal ini yang menyebabkan kerancuan dalam pergantian *nadzir*, sedangkan dalam pengangkatan *nadzir* kembali sebagaimana

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Nurjen selaku Tokoh masyarakat Kampung Kadikaran, Pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 13.30 WIB

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 14 tentang wakaf.

undang-undang tersebut harus dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) oleh karena kurangnya pemahaman akan undang-undang perwakafan yang berlaku di Indonesia tersebut yang menyebabkan tidak jelasnya keberadaan tiga sertifikat tanah wakaf tersebut karena kurangnya komunikasi antara *nadzir*, *wakif* dan lembaga hukum yang bersangkutan.

Lokasi tanah wakaf yang sertifikatnya hilang itu tersebar dalam tiga lokasi, masing-masing memiliki luas yang berbeda-beda. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, seperti yang terjadi di Kampung Kadikaran. Tanah wakaf untuk pemakaman umum tidak sepenuhnya dikelola dengan baik terutama dalam hal penyimpanan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* (penerima wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.



Lokasi tanah wakaf kuburan yang pertama berada di bagian utara Kampung Kadikaran dan terletak dekat dengan pemukiman warga yang nyaris tidak ada pembatas antara tanah wakaf dan rumah salah satu warga yang ada di sekitar tanah wakaf tersebut.<sup>10</sup> Pada tahun 1992 tanah wakaf kuburan ini dibuatkan sertifikat dengan nomor pendaftaran 4776 letter C.777.P 16/D43 dengan luas tanah 6.485 Meter, atas nama wakif bapak Bungsu Sihabuddin dan nadzir Alm. K.H.Moh.Muh. Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut dilakukan dengan baik dan semestinya sesuai dengan fungsinya yaitu digunakan untuk tempat pemakaman umum, dan dalam hal membersihkannya pun dilakukan bersama-sama dengan warga sekitar dalam menjaganya. Akan tetapi pada tahun 2005 karena dekatnya lokasi tanah wakaf tersebut dengan rumah warga, ada salah satu yang mengaku sebagai ahli waris tanah wakaf tersebut mengaku dan mengklaim bahwa tanah warga yang dekat dengan tanah wakaf kuburan tersebut adalah tanah miliknya dan masih menjadi bagian dari tanah wakaf, akan tetapi pendapatnya dipatahkan oleh si tergugat karena adanya AJB (Akta Jual Beli) yang sah, pemilik rumah tersebut yang dengan tegas

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku saksi yang masih hidup, Pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 16.00WIB

bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dan bukan termasuk tanah wakaf.<sup>11</sup>

Keterangan dalam riwayat tanah tersebut dinyatakan bahwa bapak Misna mendirikan bangunan tersebut sejak tanggal 1 Maret 1997 dengan luas 480 M (Meter) dengan nomor pendaftaran AJB (Akta Jual Beli) yaitu No. 20/Ds-44/1997. Meskipun rumah bapak Misna sangat dekat tanahnya berdampingan dengan tanah wakaf perkuburan akan tetapi secara legal dan sah menyatakan bahwa tanah dan rumah yang dibangun bapak Misna tersebut bukanlah bagian dari tanah wakaf yang sertifikatnya hilang tersebut.<sup>12</sup> Karena telah dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli (AJB). Dalam hal ini penggugat dan tergugat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara berdamai dan berdiskusi tanpa adanya melibatkan hukum akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu agar kejadian tersebut tidak terulang dengan tanah wakaf lainnya maka sangat dibutuhkan kepatenan atau kepastian hukum mengenai tanah wakaf tersebut agar tetap menjaga kesejahteraan tanah wakaf dan tidak terulang lagi dalam hal perebutan tanah wakaf dan tanah milik warga.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Misna (Saksi), Kampung Kadikaran, Pada tanggal 15 September 2021, Pukul 17:10 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Misna (Saksi), Kampung Kadikaran, Pada tanggal 15 September 2021, Pukul 17:10 WIB.

Tanah pemakaman termasuk jenis tanah yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat diproduktifkan juga tapi ada beberapa orang atau sekelompok yang diamanahi oleh pewakif tersebut tidak mampu menjalankan amanah yang besar ini dengan baik terbukti masih adanya tanah wakaf perkuburan yang terbengkalai dan lepas pengawasan dalam hal pengelolaannya.<sup>13</sup>

Selain itu dalam hukum positif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 8 ayat 1 turut serta dalam mengatur persyaratan untuk menjadi seorang *pewakif* diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Dewasa
- b. Berakal Sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

Berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi seorang *wakif* ada beberapa hal yang harus ditunaikan diantara lain dewasa, berakal sehat baik jasmani dan rohaninya, tidak terhalang melakukan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf yang akan diserahkan untuk kepentingan bersama.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Herman selaku Keluarga Wakif Kampung Kadikara, Pada tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 15.30 WIB

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Tim Redaksi Nuansa Aulia,2020),Cetakan kedelapan,hal 118.

Walaupun fiqh ulama tidak mencantumkan *nadzir* bagian dari rukun wakaf akan tetapi peran yang diemban dalam pundak seorang *nadzir* sangatlah besar yakni menjaga dan melestarikan keberadaan tanah wakaf tersebut, namun kenyataannya lokasi tanah wakaf yang kedua terletak dibagian timur Kampung Kadikaran yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf. Pada tahun 1992 tanah wakaf kuburan tersebut didaftarkan dengan nomor pendaftaran 4774 letter C-P.54/D.IV, luas tanah 1.335 Meter atas nama wakif bapak Bungsu Sihabuddin dan nadzir atas nama Bapak Alm.M.Gozali. Dalam hal pengelolaannya pun bisa dikatakan sangat memprihatinkan karena selain jauh, tanah wakaf tersebut juga tidak terjaga dan tidak terawat.

Tanah wakaf kuburan yang ada di daerah tersebut banyak tumbuh rumput liar yang menyebabkan tidak terurusnya tanah wakaf yang ada di daerah tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan pemaparan Bapak Supeni, biasanya di Kampung Kadikaran dalam mengelola dan menjaga kebersihan makam Kampung Kadikaran, pemuda-pemudi Kampung Kadikaran melakukan gotong royong terutama pada hari raya Islam, tidak ada yang mengurus secara terstruktur

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Patroh selaku Keluarga Wakif Kampung Kadikaran, Pada tanggal 25 Juli 2021, Pukul 15.30 WIB

dan tidak adanya biaya untuk dana pengurus hanya saja keluarga yang dimakamkan memberikan hidangan apabila kegiatan gotong royong berlangsung. Selanjutnya tanah wakaf yang ketiga berada di bagian selatan Kampung Kadikaran yang tidak memiliki kekuatan hukum juga, tanah wakaf ini sama seperti letak tanah wakaf yang pertama yaitu dekat dengan pemukiman warga akan tetapi setelah saya mewawancarai salah satu warga yang tinggal di daerah tersebut menuturkan bahwa selama tinggal di daerah tersebut tidak pernah ada pertikaian atau perebutan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris atau yang lainnya.<sup>16</sup> Pada tahun 1992 tanah wakaf kuburan tersebut didaftarkan dengan nomor pendaftaran 4775 letter C.777.P16/D43, luas tanah 2.490 Meter atas nama wakif bapak Bungsu Sihabuddin dan nadzir atas nama Bapak Alm.K.H. Moh.Muh. Dalam pengelolaannya pun cukup terawat karena dekat dengan pemukiman warga dan mudah di jama' oleh warga sekitar.

Ilmu mengenai pengelolaan atau konsep manajemen wakaf sangat penting untuk seorang *nadzir* kuasai. Manajemen menurut Stoner, adalah proses membuat perencanaan, mengorganisasikan,

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Salbiah , Selaku Warga Kampung Kadikaran, Pada tanggal 15 Agustus 2021, Pukul 11:00 WIB.

memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup>. Dalam hal ini seorang *nadzir* dituntut untuk mengelolah harta maupun sertifikatnya dengan benar agar mencapai tujuan wakaf itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan bersama dan kepastian hukum yang mutlak apabila setiap tanah wakaf memiliki sertifikatnya masing-masing agar tidak diragukan keberadaannya dan tidak menimbulkan perselisihan diantara lainnya, dan adanya bukti yang sah dan legal secara administratif yaitu hitam diatas putih agar tidak mengganggu kesejahteraan tanah wakaf itu sendiri.

### **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hilangnya Sertifikat Tanah Wakaf di Kampung Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan *nadzir*, mantan lurah desa Kadikaran pada tahun 1990-1998, pegawai PPAIW di KUA, pegawai balai desa dan saksi-saksi yang masih hidup. Peneliti menganalisis faktor-faktor

---

<sup>17</sup> Ahmad Furqon, "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif", Jurnal Al-Ahkam Vol 26 No. 1 (April 2016) UIN Walisongo, h. 95.

yang menyebabkan hilangnya sertifikat tanah wakaf di Kampung Kadikaran Desa Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi hilangnya sertifikat tanah wakaf ini adalah :

### **1. Tidak Profesionalnya Nadzir dan Aparatur Desa**

Dalam prakteknya penerapan fungsi wakaf yang terjadi di Kampung Kadikaran ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam pengelolaannya pun tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlantar atau tidak jelasnya manfaat dan keberadaan sertifikat tanah wakaf tersebut.<sup>18</sup> Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan menjaga sertifikat tanah wakaf melainkan juga sikap Aparatur desa dan masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Sihabuddin, selaku Mantan Lurah Kampung Kadikaran, Pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf atas jalannya suatu kenadziran dalam mengurus pengelolaan tanah wakaf yaitu

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 14<sup>19</sup>

- a. Masa bhakti *nadzir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- b. Pengangkatan kembali *nadzir* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Kenyataannya dalam pelaksanaan pengelolaan atau pergantian *nadzir* masih banyak yang acuh dan enggan melaporkan hanya sekedar untuk kelancaran atau mengindahkan peraturan pemerintah, dan masih banyak *nadzir* yang merasa tidak perlu untuk konfirmasi kepada pihak KUA selaku pengawas keberlangsungan *nadzir*. Pihak yang diberi kewenangan oleh *wakif* untuk mengurus, menjaga memperbaiki, mengembangkan, mengelola dan mengatur peruntukan wakaf dilakukan oleh seorang *nadzir* dimana tugas tersebut tidaklah mudah dan harus ada kerja sama yang baik antara *nadzir* dan masyarakat setempat. Dalam hal pergantian *nadzir*, kebanyakan *nadzir* di kampung maupun *wakif* nya enggan lapor kepada pihak BWI maupun KUA dikarenakan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



dianggap sepele, kebanyakan mereka mengganti jabatan seorang *nadzir* apabila *nadzir* tersebut meninggal dunia saja itupun tanpa konfirmasi dari pihak KUA selaku pengawas *nadzir*.

*Nadzir* yang profesional adalah *nadzir* yang mampu bertanggung jawab dengan penuh terhadap apa yang telah dititipkan oleh seorang wakif kepadanya<sup>20</sup>, dan mampu menjaga serta mengembangkan harta wakaf yang diamanahkannya tersebut dan *nadzir* dituntut untuk memahami ajaran agama Islam dengan baik terutama yang berkaitan dengan wakaf agar mampu menjaga dan menjalankannya dengan baik serta amanah untuk kesejahteraan bersama. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 12 yaitu :<sup>21</sup>

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 , *Nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen”.

Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa bukan hanya melaksanakan tugasnya sebagai seorang *nadzir*, namun ada hak yang didapatkan dari seorang *nadzir* atas usaha yang telah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Aful Mujtaba, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Ciruas, Pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 14.08 WIB.

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 12

dilakukan yakni memperoleh bagian tidak lebih dari 10 persen dari harta wakaf. Mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 45 yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Dalam mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir diberhentikan dan digantikan dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan
  - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum
  - c. Atas permintaan sendiri
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan penggantian nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 45

Dari undang-undang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *nadzir* yang tidak menjalankan tugasnya maka dapat digantikan oleh *nadzir* lainnya yang diangkat oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang mewilayahkannya. Namun dalam faktanya kebanyakan para *nadzir* terutama *nadzir* pedesaan masih acuh dan menganggap sulit untuk melakukan hal pelaporan kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) maupun kordinasi KUA (Kantor Urusan Agama) setempat yang mengawasinya sehingga dalam penentuan *nadzir* lagi-lagi tidak profesional atau kurangnya pengalaman dalam hal pengelolaan baik penjagaan sertifikat tanah wakaf maupun cara mengembangkan tanah wakaf yang ada di Kampung Kadikaran dan tidak adanya pembekalan dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang seharusnya ada pembinaan meskipun KUA (Kantor Urusan Agama) hanya sebatas mengawasinya dan menerima laporan dari para *nadzir* yang telah terdaftar.

Pentingnya wakif dalam memilih *nadzir* yang profesional merupakan upaya untuk menghindari berbagai macam permasalahan yang akan terjadi agar tidak melakukan kelalaian seperti dalam penjagaan sertifikat tanah wakaf ini<sup>23</sup>, dalam memilih *nadzir* pada awal seorang *wakif* mewakafkan sebagian

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Aiful Mujtaba, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Ciruas, Pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 14.08 WIB.

hartanya baik tanah kosong yang diamanatkan sebagai perkuburan yaitu harus seorang *nadzir* yang bisa menjaga, memanfaatkan, mensejahterakan dan mengembangkan tanah wakaf yang telah diamanahinya tersebut bahkan melaporkan akan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam tanah wakaf tersebut.

Namun yang paling penting dalam menentukan aman dan tidaknya tanah wakaf tersebut sebenarnya dari keprofesionalan nadzirilah yang menentukannya sebagai tombak kedepannya tanah wakaf ini akan baik-baik saja atau bahkan sebaliknya. Dan mampu menjaga sertifikat tanah wakaf tersebut dengan baik karena sertifikat merupakan hal yang penting terutama di era sekarang ini dimana harga tanah sangat melambung tinggi agar tidak terjadi persengketaan tanah wakaf kedepannya dan dapat diakui secara hukum yang jelas dan legal agar tidak dapat mengganggu kesejahteraan tanah wakaf tersebut.

Tugas nadzir di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang profesional setelah diberikan amanah atau ditunjuk sebagai nadzir ia bertugas sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Mengadministrasikan harta benda wakaf, dalam bentuk surat-menyurat agar diakui oleh pihak yang berwenang sampai mempunyai kekuatan hukumnya yaitu berupa AIW

---

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 11

- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta wakaf yang disingkat AIW.
- b. Menjaga, mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
  - c. Mengawasi dan melindungi sertifikat wakaf dan harta benda wakaf
  - d. Melaporkan pelaksanaannya dengan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan pengelolaan kenadziran dengan baik.

Di masyarakat Kadikaran ini seorang *nadzir* yang ditunjuk dan diberikan amanah berupa tanah wakaf untuk dikelola dan dijaga masih dilakukan oleh nadzir yang kurang ahli dan kurang profesional baik dalam pengadministrasian maupun pengelolaannya sedangkan sangat jelas bahwa tugas seorang *nadzir* adalah mengadministrasikan baik dalam bentuk surat-menyurat yang jelas dan legal, oleh karena itu banyak tanah wakaf yang belum berjalan sebagaimana mestinya dan pada akhirnya ada tiga lokasi tanah wakaf yang sertifikatnya hilang Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 13 yaitu :<sup>25</sup>

”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Penejelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang nadzir harus dibawah pengawasan dua lembaga tersebut yaitu menteri dan Badan Wakaf

---

<sup>25</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 13

Indonesia, akibat adanya kelalaian nadzir dan aparaturn pemerintah tersebut nadzir kurang teliti, yang dapat menimbulkan pertikaian oleh orang-orang yang kurang memahami atau bertanggung jawab.

Seperti yang sudah dijelaskan berbagai tugas nadzir yang profesional di atas ada baiknya seorang nadzir memiliki tanggung jawab yang besar terhadap amanah yang telah di berikan *wakif* kepada *nadzir* untuk menjaga keutuhan sertifikat tanah wakaf dan kesejahteraan tanah wakaf tersebut, oleh sebab itu kinerja *nadzir* yang profesional sangat berpengaruh atas pemberdayaan tanah wakaf yang dikelolannya tersebut. Ada beberapa strategi pemberdayaan tanah wakaf yang dapat dilakukan oleh seorang nadzir terhadap pengelolaan tanah wakaf seperti menetapkan visi, prioritas dan tindakannya dilakukan jika memberikan pengaruh yang sangat besar, mengembangkan hubungan erat dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar bisa diajak kerja sama dalam mengawasi dan penjagaan sertifikat tanah wakaf tersebut, dan menggunakan berbagai dukungan baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Nurjen selaku Tokoh masyarakat Kampung Kadikaran, Pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 13.30 WIB

Sebagaimana penulis temukan dalam penelitian ini bahwa wakif pada saat melakukan pemilihan seorang *nadzir* kurang memperhatikan akan keahlian dan keprofesionalannya untuk mengatur, memenejemen atau menjaga akan sertifikat tanah wakaf yang telah diamanahkan oleh seorang pewakif tersebut. Sehingga *nadzir* yang ada di Kampung Kadikaran ini belum sepenuhnya memahami tugas yang diembannya seperti dalam hal penjagaan sertifikat yang dilakukan dari *nadzir* satu ke *nadzir* yang lain dilakukan dengan sistem yang tidak terarah dan tidak terstruktur dengan baik dan benar sehingga menyebabkan hilangnya sertifikat tanah wakaf yang sampai sekarang belum jelas keberadaannya dimana dan pada akhirnya ditemukan permasalahan yang terjadi disalah satu tanah wakaf yang sertifikatnya hilang tersebut, sehingga orang luar mempertanyakan akan kejelasan tanah wakaf ini seorang *nadzir* tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti yang sah atau kuat untuk menjelaskan kepada seorang yang mempertanyakannya tersebut. Dan kurangnya pemahaman *nadzir* dalam hal pengadministrasian untuk mengurus dan menjaga sertifikat tanah wakaf tersebut.

## 2. Kurangnya Pengawasan oleh Lembaga Hukum

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga hukum baik BWI (Badan Wakaf Indonesia) maupun koordinasi dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku lembaga yang mempunyai kewajiban terhadap berjalannya atau mengatur dan memberikan pedoman kepada para *nadzir* dalam hal penjagaan tanah wakaf terutama sertifikat tanah wakaf yang sangat penting keberadaannya seharusnya berjalan dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan tugasnya yakni melakukan pengawasan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 63 Bagian Pembinaan dan Pengawasan yaitu :<sup>27</sup>

- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- b. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Penjelasan dari undang-undang di atas dengan jelas menyebutkan bahwa lembaga hukum yang berwenang wajib melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf tersebut baik dalam hal pengelolaannya maupun penjagaan sertifikat tanah wakaf selain

---

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam Pasal 63 Bagian Pembinaan dan Pengawasan



itu ada beberapa hal yaitu tidak luput dari kurangnya mensosialisasikan kewenangannya dan pendayaagunaannya kepada *nadzir* yang memegang sertifikat tanah wakaf tersebut yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar atas keberlangsungan tanah wakaf yang ada di Kampung Kadikaran ini.

Agar tidak terjadi permasalahan yang akan datang pada kemudian hari maka dalam pengangkatan kembali *nadzir* oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk melakukan pembinaan terhadap *nadzir*, apabila terjadinya pemberhentian *nadzir* yang belum terjangkau oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) akan dilakukan oleh KUA yang mewilayahkannya. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama yang aktif mempunyai tugas dalam menangani masalah perwakafan ini. Peran penting lembaga KUA dalam mengurus permasalahan ini tertuang dalam PMA No. 1 Tahun 1978 pasal 5 yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> PMA No. 1 Tahun 1978 pasal 5

- e. Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- f. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
- g. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai pejabat PPAIW dikecamatan tersebut.

Maka dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa tugas KUA (Kantor Urusan Agama) sangatlah kompleks terutama PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam mengurus dan menjaga tanah wakaf diantaranya : meneliti kehendak wakif, meneliti dan mngesahkan *nadzir* dan anggota *nadzir* yang baru, melaksanakan ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta dan sertifikat berupa cetakan ulang nya dengan baik. Namun dalam prakteknya masih banyak anggota hukum yang berupa PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di KUA (Kantor Urusan Agama) masih lalai dalam pengawasannya sehingga tidak menutup kemungkinan dalam hal pemilihan *nadzir* berikutnya tidak terstruktur karena kurang nya pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya. Sehingga *nadzir* yang diamanahkan tersebut dalam hal penyimpanan sertifikat tidak perofesional dan menyebabkan kelalaian berupa hilangnya sertifikat tanah wakaf tersebut yang terjadi di Kadikaran karena kurangnya mengayomi dalam hal memberikan pedoman-pedoman terhadap

*nadzir* yang harus dilakukan dalam hal penjagaan tanah wakaf baik berupa harta wakaf maupun sertifikat tanah wakaf tersebut.<sup>29</sup>

Kebanyakan para *nadzir* yang ada di kampung dalam hal melakukan pengelolaan tanah wakaf tidak sering melakukan pelaporan terhadap apa yang mereka kerjakan di pihak KUA (Kantor Urusan Agama), dan terutama dalam hal pergantian *nadzir* sehingga pihak KUA (Kantor Urusan Agama) lebih menyerahkan semuanya kepada pihak *nadzir* yang ada di desa tersebut, namun tidak semua *nadzir* melakukan hal demikian, ada saja beberapa *nadzir* yang melakukan konfirmasi kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) dalam hal pergantian *nadzir* sehingga pihak dari kitapun dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) menunjuk untuk pengelolah *nadzir* selanjutnya.<sup>30</sup>

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *nadzir* dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (Pasal 227).<sup>31</sup> Masalah

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Sihabuddin, selaku Mantan Lurah Kampung Kadikaran, Pada tanggal 01 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Aful Mujtaba, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Ciruas, Pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 14.08 WIB.

<sup>31</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Darul ulum Press,1999), cetakan kedua, h.105.

yang terjadi dalam kasus ini faktanya masih banyak Peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam tugasnya menjalankan pengawasan terhadap nadzir karena kerap timbul dipermukaan yang ada pada diri *nadzir* sebagai manusia biasa yang memiliki kesalahan kekhilafan seperti mengabaikan atau lupa dalam hal penyimpanan sertifikat tanah wakaf tersebut. Selain itu adapula *Nadzir* yang tidak mengetahui bahwa dalam hal pengelolaan harus ada laporan berkala yang harus di bukukan atau di berikan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama yang baik antara *nadzir* dan KUA (Kantor Urusan Agama) selaku pihak pengawas keberlangsungan pengelolah tanah wakaf harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Dengan cara seorang *nadzir* tersebut secara bertahap melaporkan hasil yang dia lakukan dalam penjagaan dan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kampung Kadikaran ini dan tugas seorang KUA (Kantor Urusan Agama) dalam peran tersebut yakni memberikan pengawasan yang berkelanjutan untuk tanah wakaf tersebut, dengan memberikan pedoman atau pengayoman kepada *nadzir* agar terciptanya

---

komunikasi yang baik antara *nadzir* dan pihak lembaga hukum lainnya. Untuk hal ini dapat mencegah terjadinya masalah-masalah yang akan datang seperti hilangnya sertifikat tanah wakaf tersebut yang dapat menimbulkan kerancuan dalam sistem administratif dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang ada di Kampung Kadikaran.<sup>32</sup>

### **3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum**

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.<sup>33</sup> satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya terhadap hukum itu sendiri yang dapat mengikatnya sebuah kekuatan hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum, individu tersebut merupakan dasar yang penting terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Oleh karena itu kesadaran seseorang terhadap hukum haruslah tinggi agar terciptanya suatu hukum yang paten dan berintegritas dengan baik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Sihabuddin, selaku Mantan Lurah Kampung Kadikaran, Pada tanggal 01 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) cetakan kelima, hal 156

seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut<sup>34</sup>. Namun dalam prakteknya masyarakat yang ada di Kampung Kadikaran ini menganggap bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang hanya berpendidikan tinggi saja, yang pada hakekatnya bahwa kesadaran hukum harus berlaku bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Karena dapat kita lihat bahwa kemajuan suatu bangsa adalah apabila warganya sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika semakin tinggi tingkat kesadaran hukum suatu warga maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin tertib. Sebaliknya apabila masyarakatnya masih memiliki kesadaran hukum yang rendah maka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pun akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang terkuatlah yang akan menang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa fakta yang terjadi di Kampung Kadikaran ini bahwa pentingnya akan kesadaran hukum menunjukkan kategori hidup kejiwaan individual, tetapi sekaligus juga menunjukkan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004) cet. 13, hal 45

kesamaan dalam pandangan hukum.<sup>35</sup> Masyarakat Kadikaran untuk menjaga harta maupun sertifikatnya guna keberlangsungan hidup masih sangat kurang, sehingga apabila terjadinya suatu kehilangan sertifikat tanah wakaf ini bahkan tidak ada masyarakat yang tau dan menyepelekan hal itu. Sedangkan dalam kenyataannya sertifikat tanah wakaf sangatlah penting untuk menjadikan tanah wakaf tersebut terlegalisasi dengan baik dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Indikator yang menyebabkan masyarakat acuh terhadap hukum yang berlaku yaitu kurangnya pengetahuan hukum yang berlaku dimasyarakat terutama hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia ini. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditemui bahwa pola perilaku pengetahuan hukum masyarakat Kampung Kadikaran masih tergolong sangat kurang.

Kurangnya pemahaman hukum masyarakat pada zaman dahulu sampai sekarang masih sama yaitu disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ditambah tidak adanya kegiatan-kegiatan pemerintah yang berupa mensosialisasikan pentingnya hukum terutama dalam hal penjagaan wakaf dan sertifikat tanah wakaf itu

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) cetakan kelima, hal 157

sendiri. Oleh karena itu hal yang harus dilakukan pemerintah terutama petugas desa dalam hal untuk memajukan masyarakat yang melek hukum harus dilakukan sosialisasi dan pengayoman kepada masyarakat luas untuk sadar hukum dan dapat bekerjasama yang baik dengan nadzir dalam hal penjagaan sertifikat tanah wakaf yang memiliki kekuatan hukum yang sangat penting agar diakui dimata hukum yang berlaku agar terjalin komunikasi yang baik antara semua nya yang ikut serta dalam penjagaan tanah wakaf tersebut.<sup>36</sup> Bukan hanya tentang itu tapi agar terjadi komunikasi yang baik antar warga, nadzir dan lembaga hukum lainnya seperti KUA (Kantor Urusan Agama), BWI (Badan Wakaf Indonesia) seharusnya warga mematuhi peraturan yang telah di sosialisasikan dan diupayakan oleh pemerintah untuk mengindahkan aturan hukum tersebut.

### **C. Upaya Hukum Untuk Penggantian Sertifikat Dokumen Tanah Wakaf Yang Hilang**

Sertifikasi tanah wakaf merupakan bukti autentik untuk kejelasan status tanah wakaf, namun faktanya, dilapangan banyak ditemukan data penting hilang, Oleh karena itu dalam hal

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Aziz , selaku Tokoh Masyarakat, Pada tanggal 17 Agustus 2021, Pukul 15.30 WIB.



melakukan upaya hukum untuk mempertahankan sertifikat tanah wakaf ini sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup agar tidak terjadi permasalahan persengketaan tanah wakaf kedepannya.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan penulis mengenai upaya masyarakat dalam hal mempertahankan tanah wakaf ini masih bersikap acuh dan tidak ada respon untuk mengupayakan atau menegur *nadzir* dalam hal pengelolaan, sedangkan sertifikat yang hilang di Kampung Kadikaran ini mencapai tiga sertifikat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.<sup>37</sup> Hal tersebut terjadi karena dalam hal pemilihan *nadzir* tidak dilakukan secara profesional dan tidak melibatkan tenaga hukum sekalipun sehingga sangat tidak terstruktur bahkan terkesan asal pilih saja.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan *asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka*.<sup>38</sup> Berdasarkan asas tersebut maka jelaslah maksud dari pendaftarana tanah adalah untuk melindungi dan menjamin kepastian hukumnya,

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Sihabuddin, selaku Mantan Lurah Kampung Kadikaran, Pada tanggal 01 Oktober 2021, Pukul 09.30 WIB

<sup>38</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Serang: IAIN: "Suhada" Press, 2014), cetakan ketiga, h .161.

kepastian sangat penting guna pembuktian hak milik jika ada persengketaan yang akan datang di kemudian hari dan untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut haruslah dilakukan dengan sederhana, aman terjangkau dan mutakhir.

Sebagai masyarakat Kadikaran sudah sepatutnya seseorang dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga berlaku untuk urusan suatu kepemilikan sertifikat tanah wakaf tersebut dengan melakukan suatu pencatatan dilembaga hukum yang berwenang agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan suatu sengketa yang pernah terjadi di Kampung Kadikaran ini dimana antara warga dan ahli waris saling mengakui tanah yang sertifikatnya hilang tersebut.<sup>39</sup> Karena, masalah tanah hal yang krusial dan sering dapat menimbulkan potensi sengketa yang berkepanjangan, oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya dalam penjagaan dan pengelolaan sertifikat tanah wakaf itu dengan baik dan kerja sama yang mumpuni.

Peraturan yang mengatur tanah khususnya tanah wakaf tertuang dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Aziz , selaku Tokoh Masyarakat, Pada tanggal 17 Agustus 2021, Pukul 15.30 WIB.

salah satu objek pendaftaran tanah adalah tanah wakaf.<sup>40</sup> Permasalahan yang terjadi di Kampung Kadikaran ini yaitu sertifikat yang telah diterbitkan terlantar dan hilang sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dimana, oleh karena itu agar tidak terjadi hal yang sama maka harus ada penjagaan dan pemilihan *nadzir* yang profesional dalam menentukannya. Berdasarkan permasalahan tersebut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tanah wakaf yang sertifikatnya hilang tersebut dengan cara memilih nadzir yang profesional dan kompeten dalam mengelolah tanah wakaf tersebut yang paham betul betapa pentingnya sertifikat tanah wakaf maupun harta tanah wakaf tersebut. Dan masyarakat ikut serta dalam pengawasan tanah wakaf agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi.

Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan sertifikat tanah wakaf yang hilang yaitu :

**1. Pengadministrasian di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Pasal 5 Peraturan Menteri

---

<sup>40</sup> PP No. 24 Tahun 1997 pasal 9

Agama No. 1 Tahun 1978)<sup>41</sup>. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 bahwa yang berwenang dalam melakukan pencatatan tanah wakaf adalah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf pasal 31 yaitu “Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf) sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*Qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka dibuat APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf)<sup>42</sup>

Sejalan dengan persoalan sertifikat yang hilang, sebagai *nadzir* langkah-langkah yang dilakukan yaitu Melakukan atau meneliti adanya bukti tanah wakaf di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).<sup>43</sup> Berdasarkan faktanya untuk mengetahui adanya tanah wakaf yang sudah bersertifikat tersebut pasti ada data yang tersimpan di KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai bukti autentik terhadap keberadaan tanah wakaf. Setelah adanya informasi data yang ditemukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) membuat surat

---

<sup>41</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Darul ulum Press,1999), cetakan kedua, h. 77.

<sup>42</sup> Suparman Usman, *Himpunan Perundang-undangan Zakat dan Wakaf*, (Serang : Sehati Grafik, 2008),h.156

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Aful Mujtaba, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan Ciruas, Pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 14.08 WIB.

rekomendasi berupa duplikat sertifikat tanah wakaf untuk diajukan ke Kementerian Agama (KEMENAG).

## **2. Validasi data sertifikat tanah wakaf di Kementerian Agama (KEMENAG)**

Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum ada sertifikatnya, maka kepada Kantor Kabupaten atau Kemenag harus diserahkan:

- a. Surat Permohonan Konversi/Penegasan haknya
- b. Surat- surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya
- c. Aktat ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA (Kantor Urusan Agama)<sup>44</sup>

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 39 Ayat 3 menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan yaitu BPN.<sup>45</sup> Setelah data yang telah ditemukan di KUA (Kantor Urusan Agama) maka

---

<sup>44</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Darul ulum Press,1999), cetakan kedua, h. 29.

<sup>45</sup> Suparman Usman, *Himpunan Perundang-undangan Zakat dan Wakaf*, (Serang : Sehati Grafik, 2008),h.160.

langkah selanjutnya seorang *nadzir* melakukan validasi atau pembuktian kebenaran data sertifikat tanah wakaf tersebut untuk dibuatkan surat rekomendasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas menerbitkan sertifikat tanah wakaf.<sup>46</sup>

### **3. Penerbitan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)<sup>47</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh BPN, Tahap selanjutnya yang dapat dilakukan seorang *nadzir* setelah melakukan validasi di Kementerian Agama (KEMENAG) yaitu membawa seluruh dokumen berupa surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) ,Kementerian Agama (KEMENAG), surat kuasa sebagai *nadzir* untuk diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Agama (KEMENAG) untuk mendata tanah

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak H. Saipul selaku Kepala Staff Kementerian Agama Kabupaten Serang, Pada tanggal 01 Oktober 2021, Pukul 14.08 WIB.

<sup>47</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Serang: IAIN:”Suhada” Press,2014), cetakan ketiga, h .193.

wakaf yang akan diajukan agar mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tanah wakaf yang sertifikatnya hilang harus dilakukan secara bersama antara masyarakat dan lembaga hukum yang mengawasi perwakafan tersebut agar terciptanya tanah wakaf yang tertib administrasi dan kepastian hukum yang jelas.